

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. BAZNAS Sumatera Utara

Badan Amil Zakat Nasional Propinsi Sumatera Utara Merupakan lembaga resi yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat di Sumatera Utara. BAZNAS Propinsi Sumatera Utara secara kelembagaan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 186 tahun 2014 tentang perubahan atas keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Propinsi dan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/715/KPTS/2016 tentang Pembina dan Pimpinan BAZNAS Provisi Sumatera Utara Periode 2016-2017.¹

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat Provinsi Sumatera Utara dengan Fungsi:

¹Syuaibun, *Mengenal Kelembagaan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara*, Perdana Publishing, Medan:2019. Hal. 11

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat Provinsi Sumatera Utara
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan di tingkat provinsi Sumatera Utara
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat Provinsi Sumatera Utara
- d. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat Provinsi Sumatera Utara
- e. Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat (Laz) Beskala Nasional di Provinsi Sumatera Utara

Berkaitan dengan tugas dan fungsi diatas, maka BAZNAS Provinsi Sumatera Utara berkewajiban:

- a. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat Provinsi Sumatera Utara
- b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dan instansi terkait di tingkat Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.²

²Syuaibun, *Mengenal Kelembagaan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara*, Perdana Publishing, Medan:2019. Hal. 89

- c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, serta dana social keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan gubenuer Sumatera Utara setiap 6 (Enam) bulan dan akhir tahun
- d. Melaporkan verivikasi administrasi dan factual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan Lembaga amil zakat (LAZ) berskala nasional di sumatera Utara.

2. Visi dan Misi BAZNAS Sumatera Utara

Visi “Menjadi Pengelola Zakat Yang Terpercaya Di Indonesia”

Misi:

- a. Mengkoordinasikan pengelolaan zakat yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten/Kota, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mencapai target-target di Sumatera Utara
- b. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat di Sumatera Utara
- c. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat di Sumatera Utara
- d. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial

- e. Menerapkan system manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini
- f. Menerapkan system pelayananan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat di Sumatera Utara
- g. Mengerakan dakwah Islamiyah untuk kebangkitan zakat di Sumatera Utara
- h. Mengarusutamakan zakat sebagai instrument membangun menuju masyarakat yang adil dan Makmur (baladun toyyibatun warhabbun ghafur).
- i. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dalam pengelolaan zakat di Sumatera Utara.

3. Struktur Organisasi BAZNAS Sumatera Utara

- a. Adapun struktur organisasi dan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional provinsi Sumatera Utara untuk periode 2016-2021 terdiri dari:
 - 1) Ketua yaitu Drs.H. Amansyah Nasution, M.SP.
 - 2) Wakil Ketua I yaitu Drs. H. Muhammad Samin Pane.
 - 3) Wakil Ketua II yaitu Drs. H. Musaddad Lubis, MA.
 - 4) Wakil Ketua III yaitu Ir. H. Syarul Jalal, MBA.
 - 5) Wakil Ketua IV yaitu Drs. H. Syu'aibun, M. Hum.

Wakil ketua I membidangi Pengumpulan. Wakil Ketua II Membidangi Pendistribusian dan Pendayagunaan. Wakil Ketua III Membidangi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan. Wakil Ketua IV membidangi administrasi, sumberdaya manusia dan umum.

Secara struktur adanya Satuan Audit Internal yang diterapkan oleh ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Tugas dan wewenang pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara di dasarkan Kepadaa Peratiran BAZNAS Nomor 2 Tahun 2019 yang diterapkan tanggal 12 ferbuary 2019 dan diundangkan tanggal 29 Februari 2019, serta Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 226.

b. Tugas dan Fungsi Ketua dan Wakil di BAZNAS Sumatera Utara

Ketua: Pada pasal 4 huruf a mempunyai tugas melaksanakan mandate rapat pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/kota.

Wakil ketua I:

- 1) Wakil ketua I sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 huruf b mempunyai tugas melaksanakan tugas pengelolaan pengumpulan zakat
- 2) Dalam melaksanakan tugs sebagaimana dimaksdkan pada ayat 1, wakil

ketua I tentang:

- a) Menyusun strategi pengumpulan zakat
- b) Mengelola dan mengembangkan data Muzaki
- c) Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat
- d) Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan
- e) Melaksanakan pengendalian pengumpulan zakat
- f) Melaksanakan pengelolaan layanan MUzaki
- g) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat
- h) Menyusun laporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zakat
- i) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di tingkat Provinsi, Kabupaten dan kota
- j) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan rapat pleno

Wakil Ketua II:

- 1) Wakil ketua II sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wakil ketua II berwenang:
 - a) Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - b) Mengelolah dan mengembangkan data mustahik

- c) Melaksanakan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- d) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- e) Menyusun laporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- f) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- g) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan dan
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno.

Wakil ketua III

- 1) Wakil Ketua III terdapat pada pasal 4 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wakil ketua III berwenang:
 - a) Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat
 - b) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan
 - c) Melakukan evaluasi tahunan 5 tahun terhadap rencana pengelolaan zakat
 - d) Melaksanakan pengelolaan keuangan

- e) Melaksanakan system akuntansi zakat
- f) Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja
- g) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno.

Wakil ketua IV

- 1) Wakil IV terdapat pada pasal 4 huruf e mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya Amil Zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wakil IV berwenang:
 - a) Menyusun strategi pengelolaan zakat
 - b) Menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya amil zakat dan kredibilitas Lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga sertifikat profesi BAZNAS
 - c) Menyusun perencanaan amil zakat
 - d) Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap amil zakat
 - e) Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat

- f) Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan asset
- g) Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di Provinsi/ pembukaan perwakilan LAZ berskala Provinsi di Kabupaten /Kota
- h) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno.

Rapat Pleno

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya ketua I, II, III, IV bertanggung jawab kepada rapat pleno
- 2) Rapat pleno terdapat pada ayat 1 dinyatakan sah apabila dihadiri sedikit 50% dan 1 pimpinan BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota
- 3) Rapat pleno dipimpin oleh ketua
- 4) Dalam hal ketua sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berhalangan hadir rapat pleno dipimpin oleh wakil ketua yang ditunjuk oleh peserta yang hadir
- 5) Setiap pengambilan keputusan rapat pleno dilakukan secara musyawarah.

- 6) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tidak mempunyai mufakat, keputusan rapat pleno dilakukan dengan cara pengembalian suara terbanyak
- 7) Rapat pleno dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam 1 minggu.

4. Upaya Baznas Sumatera Utara Dalam Menstabilkan Ekonomi Di Tengah Pandemi Covid-19

BAZNAS memiliki peran sangat penting dalam pengelolaan zakat di Sumatera Utara. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada 16 UU No.23 Tahun 2011 mengamanatkan kepada BAZNAS, membentuk UPZ pada instansi pemerintah, perusahaan swasta, dan perwakilan republic Indonesia di luar negeri. Selain itu undang-undang tersebut memberikan wewenang kepada BAZNAS untuk membentuk UPZ sampai tingkat yang paling bawah di masyarakat seperti kecamatan, kelurahan, dan tempat lainnya.

Adapun, peran BAZNAS tampak dalam bidang kemanusiaan yaitu sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia. Memberikan dukungan kekuatan bagi kaum Muslim dan mengangkat eksistensi mereka bisa

dilihat dalam kelompok penerima zakat, salah satunya adalah mujahidin fi sabilillah. Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin. harta yang melimpah dimanfaatkan untuk memberantas kemiskinan, tentu akan terjalin keharmonisan serta cinta kasih antara si kaya dan si miskin. Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah.

Peran penting zakat bagi seorang Muslim, selain pertanda ketaatannya kepada rukun Islam, juga merupakan perwujudan menjadikan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Nilai-nilai ajaran dan syariat Islam berperan besar dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena Islam hadir sebagai rahmatan lil 'alamin.

Situasi pandemi Covid-19 saat ini zakat telah membantu banyak para mustahik yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan sosial dan sebagai bentuk memperbaiki hubungan antar sesama manusia dan memperkuat hubungan kepada Allah sebagai salah satu bentuk ibadah. Dalam pengumpulan, pendistribusian dan pemberdayaan. Sebagaimana dari salah satu penerima bantuan menyatakan sebagai berikut:

Wali orang tua murid yang menerima bantuan menyatakan bahwa dimasa pandemi saat ini (tidak mau disebut nama), bantuan untuk biaya uang sekolah sangat membantu saya selaku ibu sebab dengan penghasilan keluarga yang tidak tentu meringkan akan beban biaya sekolah yang harus dibayar. Bantuan ini diberikan setiap bulan pada hari rabu.³

Pandemi Covid-19 yang juga menyebar di Sumatera Utara menimbulkan masalah baru pada aspek kehidupan masyarakat. Khususnya pada aspek ekonomi yang berdampak pada sektor riil dan sektor keuangan dan aspek kesehatan. Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja, kerugian usaha bahkan sampai kebangkrutan usaha. Sehingga masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Meskipun BAZNAS secara signifikan tidak menampakan hasil dalam menstabilkan ekonomi di tengah pandemi, namun dalam bantuan yang diberikan pada masyarakat yang rentan miskin di masa pandemi Covid-19 menunjukan akan mengurangi masa-masa tersulit. Kendatipun tujuan BAZNAS Sumatera Utara mengupayakan kesejahteraan masyarakat yang sedang merasakan dampak dari pandemi Covid-19.

³ Wali Murid, Penerima bantuan BAZNAS Sumatera Utara, Wawancara Langsung, tanggal 23 Oktober 2021

B. PEMBAHASAN

1. Pengelolaan atau Penyaluran BAZNAS Sumatera Utara dalam menstabilkan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Pengelolaan BAZNAS Sumatera Utara tertera pada keputusan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS didefinisikan sebagai badan non structural pemerintah yang kedudukannya berada pada Ibu Kota Negara Indonesia. BAZNAS bertugas untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional, melalui penyelenggaraan fungsi, pelaksanaan, rencana, dan pengendalian tentang mengumpulkan distribusi maupun pendayagunaan zakat, serta laporan maupun pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 pengelolaan zakat diartikan sebagai aktivitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengoordinasian pengawasan dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan pendayagunaan zakat. UU No. 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat terbaru, merubah peranan LAZ dalam melaksanakan fungsi pengelolaan zakat. Pasal 17 menyebutkan, guna memberikan bantuan kepada BAZNAS untuk mengumpulkan, mendistribusikan, maupun mendayagunakan zakat. Masyarakat juga bisa

melakukan pembentukan LAZ. Sebagaimana dalam hasil wawancara pada peneliti lakukan maka berikut tabel sebagai hasil wawancara.

Tabel 4.1 Hasil Wawancara

| No | Waktu/Tempat | Partisipan | Wawancara | Deskripsi Jawaban |
|----|--------------|----------------------------|--|--|
| 1 | 23/10/20221 | Wali murid | Apa manfaat dari bantuan BAZNAS yang Ibu rasakan? | dimasa pandemi saat ini (tidak mau disebut nama), bantuan untuk biaya uang sekolah sangat membantu saya selaku ibu sebab dengan penghasilan keluarga yang tidak tentu meringkan akan beban biaya sekolah yang harus dibayar. Bantuan ini diberikan setiap bulan pada hari rabu |
| 2 | 28/12/2021 | Rasulluddin (Staff BAZNAS) | Bagaimana pengelolaan zakat pada masa pandemi? Siapa saja pelaku wajib zakat? | hak amil tidak dapat dari bantuan yang terkumpul sesuai 8 Asnaf, tetapi dapat dari dana hibah pemerintah provinsi yang dipadankan. Sedangkan dari pengumpulan ZIS hak amil diserahkan kepada yang lainnya masa Gubernur Gatot yang wajib mengeluarkan zakat adalah yang memiliki jabatan Struktural saja. |

| | | | | |
|---|------------|-----------------------|--|---|
| | | | | Sedangkan di masa Gubernur Edi semua pegawai wajib zakat baik secara fungsional dan structural |
| 3 | 30/12/2021 | Musaddad (Ketua II) | Perbedaan sebelum dan sesudah pandemi? Bagaimana program yang dijalankan? | Jadi prosesnya tidak ada bedanya dengan sebelum masa pandemi. Melanjutkan program dari yang sebelumnya Program yang telah ada. Seperti bantuan pada para mualaf ini adalah program yang berkelanjutan |
| 4 | 4/1/2022 | Riduan (Staff BAZNAS) | Apa yang menjadi kendala pada masa pandemi? | selama pandemi ini banyak sekali para mustahiq yang datang untuk meminta bantuan salah satunya seperti para buruh yang di PHK, banyak dari mereka yang berhutang. Maka BAZNAS membantu mereka untuk membayar hutangnya, hal ini yang termasuk dalam kategori ghorim |

n Zakat di BAZNAS Sumatera Utara dalam strategi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat dituliskan sebagai berikut:

a. Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat BAZNAS Sumatera Utara di dapatkan dari Para ASN, Pegawai BUMN, Pegawai Perusahaan Swasta sebesar 0.25% dari jumlah

gaji pokok. Pengelolaan ZIS yang terkumpul ini akan dikelola untuk membantu kepada para mustahik dari kalangan 8 golongan yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Adapun dana hibah yang di peroleh oleh kementerian agama dan pemerintah provinsi dikelola untuk operasional perlengkapan BAZNAS.

Sebagaimana pernyataan pak rasulluddin saat wawancara, beliau mengatakan hak amil tidak dapat dari bantuan yang terkumpul sesuai 8 Asnaf, tetapi dapat dari dana hibah pemerintah provinsi yang dipadankan. Sedangkan dari pengumpulan ZIS hak amil diserahkan kepada yang lainnya.⁴

Pengumpulan ZIS ini BAZNAS telah bekerja sama dengan para Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di berbagai Instansi pemerintah maupun swasta. Jika pada Instansi pemerintahan biasanya bendahara yang melakukan potongan langsung kepada para pegawainya dan setelah terkumpul secara keseluruhannya baru di kirim ke nomor rekening BAZNAS Sumatera Utara.

Hal ini juga bisa di lihat dalam tabel laporan dana Zakat pada tahun 2019-2020 sebagai berikut:

⁴Rasulluddin, Staff BAZNAS Sumatera Utara, Wawancara Langsung, 28 Desember 2021

Tabel 4.2 Laporan Dana BAZNAS Sumatera Utara

| Laporan Keuangan Tahun 2019 | | | |
|---|--|---|---|
| Dana Zakat Penerimaan Dana Zakat | 6.570.050.369 | Dana Infak dan Shadaqah Penerimaan dana Infaq PNS Dana Infaq Non PNS Dana Infaq Jamaah Haji Kemenag Kabupaten/Kota Bank Muallamat Indonesia Bank Syariah Mandiri BPRS Puduarta Insani Jumlah Penerimaan | 766.949.370 37.726.590 51.773.000 21.566.446 8.273.467 15.353.105 93.623.888 995.255.666 |
| Penyaluran Fakir Miskin Muallaf Gharim Sabillah Ibnu Sabil Jumlah Penyaluran Zakat | 3.026.252.800 7.974.000 42.875.000 775.754.500 11.460.000 3.884.336.300 | Penyaluran Bantuan Konsumtif Penyuluhan, pembinaan dan Sosialisasi Bantuan Masjid dan Musholla Pembiayaan sekretariat Jumlah | 670.068.691 170.294.000 609.515.000 42.805.887 1.492.673.778 |
| Defisit Saldo Awal Saldo Akhir | 2.705.714.069 1.600.120.802 4.306.834.871 | Defisit Saldo Awal (Penyesuaian) Saldo Akhir | 497.068.691 5.313.474.703 4.816.066.791 |
| Laporan Perubahan Dana | | | |
| Dana Non ZIS Jumlah Penerimaan | | | 2.401.865.700 |
| Penyaluran Pembayaran Pegawai Pembiayaan Sektetariat Biaya Audit, Sosial dan Pengurusan Aset BAZNAS SU | | | 406.995.000 256.494.050 744.568.650 |

| | |
|---|-----------------------|
| Biaya Pengurus | 600.191.300 |
| Biaya Penyusutan Aset Tetap | 316.783.895 |
| Biaya Pajak dan Administrasi | 34.320.600 |
| Penyaluran Hasil Usaha dan Pengembangan | 81.303.600 |
| Jumlah Penyaluran | 2.440.647.175 |
| Defisit | 38.781.475 |
| Saldo Awal | 3.796.423.602 |
| Saldo Akhir | 3.757.423.602 |
| Jumlah Saldo Dana Zakat, Infaq, Shadaqah, Dana Non ZIS | 12.879.533.789 |

Laporan Keuangan Tahun 2020

| | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| Dana Zakat | | Dana Infak dan Shadaqah | |
| Penerimaan Dana Zakat | 9.931.671.982 | Penerimaan dana Infaq PNS | 459.705.890 |
| | | Dana Infaq Non PNS | 14.367.500 |
| | | Dana Infaq Jamaah Haji | - |
| | | Kemenag Kabupaten/Kota | 1.596.200 |
| | | Bank Muallamat Indonesia | 7.613.274 |
| | | Bank Syariah Mandiri | 13.917.359 |
| | | BPRS Puduarta Insani | 99.798.000 |
| | | Jumlah Penerimaan | 596.998.223 |
| Penyaluran | | Penyaluran | |
| Fakir Miskin | 4.343.584.900 | Bantuan Konsumtif | 389.089.574 |
| Muallaf | 22.060.000 | Penyuluhan, pembinaan dan | 64.000.000 |
| Gharim | 234.778.980 | Sosialisasi | |
| Sabillah | 879.985.400 | Bantuan Masjid dan | 623.450.000 |
| Ibnu Sabil | 13.260.000 | Musholla | 493.000 |
| | | Pembiayaan sekretariat | |
| Jumlah Penyaluran | 5.493.669.280 | Jumlah | 1.077.032.574 |
| Zakat | | | |

| | | | |
|--|---------------|--------------------------|----------------|
| Defisit | 4.438.002.702 | Defisit | 480.034.351 |
| Saldo Awal | 4.306.834.871 | Saldo Awal (Penyesuaian) | 4.816.056.791 |
| Saldo Akhir | 8.743.837.573 | Saldo Akhir | 4.363.022.440 |
| Laporan Perubahan dana | | | |
| Dana Non ZIS | | | |
| Jumlah Penerimaan | | | 2.874.076.776 |
| Penyaluran | | | |
| Pembayaran Pegawai | | 4.67.770.000 | |
| Pembiayaan Sektetariat | | 551.676.390 | |
| Biaya Audit, Sosial dan Pengurusan Aset BAZNAS SU | | 581.322.800 | |
| Biaya Pengurus | | 929.218.700 | |
| Biaya Penyusutan Aset Tetap | | 305.976.176 | |
| Biaya Pajak dan Administrasi | | 57.604.948 | |
| Penyaluran Hasl Usaha dan Pengembangan | | 51.572.060 | |
| Jumlah Penyaluran | | | |
| Defisit | | | 70.464.298 |
| Saldo Awal | | | 3.757.642.127 |
| Saldo Akhir | | | 3.687.177.829 |
| Jumlah Saldo Dana Zakat, Indaq, Shadaqah, Dana Non ZIS | | | 16.767.037.842 |

Pak Rasulluddin menyatakan bahwa ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi sudah otomatis terpotong 2.5 % ke BAZNAS Bendaharanya. Sebelumnya ada Intruksi dari gubenuur sumatera utara di masa Gubenuur Gatot yang wajib mengeluarkan zakat adalah yang memiliki jabatan Struktural saja. Sedangkan di

masa Gubernur Edi semua pegawai wajib zakat baik secara fungsional dan struktural.⁵

Pengumpulan ZIS ini juga dilakukan secara administrasi yang telah dilakukan biasa disebut NPWZ.

Sebagaimana pak Rosuluddin menyampaikan bahwa Pengutipan pengumpulan zakat juga menjadi member dari NPWZ yaitu Nomor Pokok Wajib Zakat bsgi para donator baru maupun tetap.⁶

Pengumpulan ZIS dengan adanya NPWZ mengingatkan oleh para donator untuk selalu menjadi pengingat membayar zakat setiap bulanya. Dan dari data yang ada peningkatan dana ZIS juga bertambah selama masa pandemi Covid-19. Sehingga hal ini peneliti menyampaikan bahwa kesadaran umat Muslim provinsi Sumatera Utara cukup tinggi akan membayar kewajiban zakat sebagai rukun Islam yang ke 4.

Sebagaimana upayanya pengelolaan zakat dapat dirasakan untuk membantu para pelajar dan mahasiswa dalam memberi keringan biaya pendidikan dan mencerdaskan anak bangsa. Sebagimana Islam sangat memperhatikan dan

⁵ Rasulluddin, Staff BAZNAS Sumatera Utara, Wawancara Langsung, 28 Desember 2021

⁶ Rasulluddin, Staff BAZNAS Sumatera Utara, Wawancara Langsung, 28 Desember 2021

mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan baik dan rapi. Hal ini dinyatakan dalam surah ash-Shaf (Q.S.61:4):

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِهِ، صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُومٌ ﴿٤﴾

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.*⁷

Program yang diprioritaskan tentu saja program-program yang nantinya berefek luas dan jangka panjang. Serta tepat pada akar permasalahannya. Meski sasaran zakat telah digunakan untuk bantuan pendidikan atau beasiswa, biaya kesehatan, sarana pribadatan. Seharusnya ada program yang tidak hanya untuk jangka pendek namun dibuat program pemberdayaan ekonomi umat, pendampingan ataupun bimbingan yang memiliki manfaat secara finansial, iman dan keterampilan, sehingga mampu memperbaiki taraf hidup para penerima bantuan

b. Pendistribusian Zakat

Dalam pelaksanaan tugas sebagai pengelola dana akat, infak, sedekah, setelah proses perhimpunan pengempulan maka proses selanjutnya adalah

⁷Departemen Agama RI, *al-Quran dan*. Jakarta:2015, hal. 551

pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah ke 8 ashaf atau masyarakat penerima manfaat. Tahapan di tanganin pendistribusian.

Bidang pendistribusian dipimpin oleh kepala bidang dan di koordinir oleh wakil II. Bidang pendistribusian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melayani mustahik sesuai dengan program BAZNAS yang telah di tetapkan
- b. Melakukan pendataan kepada para msutahik agar zakat tetapt sasaran
- c. Membuat pendistribuasin sesuai program yang dibuat
- d. Membuat agenda Kerjasama pada kegiatan pendistribusian dan sosial dan keagamaan.

Keadaan pandemi Covid-19 saat ini, pendistribusian dana ZIS tidak berbeda dengan sebelum pandemi Covid-19. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Musaddad sebagai wakil II BAZNAS Sumatera Utara.

“Jadi prosesnya tidak ada bedanya dengan sebelum masa pandemi.

Melanjutkan program dari yang sebelumnya.”⁸

Ada beberapa kriteria masyarakat yang tergolong sebagai penerima manfaat yang di berikan BAZNAS di antaranya adalah

- a. Golongan 8 asnhaf terutama fakir dan miskin

⁸Musaddad, Wakil II BAZNAS Sumatera Utara, Wawancara Langsung, 30 Desember 2021.

- b. Tidak mempunyai /kegiatan pekerjaan
- c. Warga kota Medan (yang dibuktikan KTP dan Kartu Keluarga)
- d. Menempati rumah yang tidak layak huni
- e. Tidak menerima bantuan dari pemerintah atau Lembaga lain.

Dari wawancara yang telah dilakukan peneliti, dalam masa pandemi Covid-19 penambahan sumber data terkait masyarakat yang berhak menerima dana zakat, infak dan sedekah dari RW/RT yang memang mengetahui kondisi masyarakat setempat.

Peneliti juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mujahidah Hayati dengan judul “Pengelolaan Zakat Qardhul Hasan Dan Hibah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)” hasil penelitian ini adalah BAZNAS Provinsi Sumatera Utara berupaya untuk menyiapkan dana di bidang usaha, dengan memanfaatkan program Bina Usaha Produktif yang diduga cukup efektif untuk melakukan peningkatan ekonomi masyarakat serta pengurangan kemiskinan serta penganguran. Bina Usaha Produktif dijadikan sebagai solusi untuk melakukan peningkatan taraf hidup masyarakat miskin dengan pendanaan pada bidang usaha serta terhindar dari pinjaman rentenir. Adapun kelemahan dari program ini ialah masih kurangnya bimbingan intensif

yang dilakukan dari pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara kepada penerima *Qardhul Hasan* serta Mustahik.

Dari penelitian diatas secara hasil penelitian yang dilakukan masih menemukan beberapa kekurangan baik secara kerja lembaga maupun penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Adapun penelitian dari Sri Wahyuni yang judulnya “Peranan LAZ Sebagai Pengelolaan Zakat Dalam Pendayaagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus Rumah Zakat Medan)”. Dalam pelaksanaannya LAZ Rumah Zakat Medan dihadapi dengan beberapa hambatan seperti sentralisasi pengelolaan zakat yang didasarkan pada UU No. 23 Tahun 2011 kalau kesadaran masyarakat tentang penggunaan zakat produktif, aspek pembaruan zakat dari fiqih klasik ke modern, rasa percaya masyarakat terhadap LAZ kurang, intensitas penyuluhan, usaha merubah status mustahik jadi muzakki, serta merekrut sumber daya manusia. Peneliti menemukan bahwa setiap lembaga memiliki program unggulan masing-masing dimana penelitian ini lebah banyak pendistribusianya zakatnya pada program Kesehatan.

Peneliti juga menyetujui peneltian yang dilakukan oleh Beni Tri dan Makhrus dengan judul, “Peranan Organisasi Pengelola Zakat Dalam Penanganan

Covid-19 di Kabupaten Banyumas”. Hasil penelitiannya memperlihatkan kalau peranan BAZNAS serta LAZISMU Kabupaten Banyumas dalam mengatasi dampak Covid-19 yaitu menyejahterakan serta menstabilkan ekonomi masyarakat melalui program pada bidang ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, maupun dakwah. Berdasarkan hasil analisis, programnya berjalan tepat sasaran, efektif, dan mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat yang menerima bantuannya.

Penelitian diatas melakukan komperatiif antara dua lembaga yaitu antara BAZNAS dan LAZISMU yang mana memang setiap penelitian menemukan hasil yang berbeda pada setiap lokasi

Peneliti juga mendukung Penelitian Ade Indra Suhara yang berjudul “Peran Lembaga BAZNAS Dalam Penyaluran Zakat Ditinjau Menurut UU No. 23 Tahun 2011 di Kabupaten Bengkalis”. Hasil penelitiannya menunjukkan kalau Peran Lembaga BAZNAS di Kabupaten Bengkalis untuk menyalurkan zakat kepada para mustahik telah dilaksanakan secara optimal berdasarkan standar operasionalnya. Selain itu, pelaksanaannya juga sudah sesuai dengan syariah Islam serta aturan yang berlaku, akan tetapi, inovasi agar bisa meningkatkan kinerja Amil BAZNAS Kabupaten Bengkalis menjadi lebih baik harus terus dilakukan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat lembaga BAZNAS untuk melakukan perannya dalam menyalurkan zakat, yakni sumber daya manusia, dana operasional

yang terbatas, paham masyarakat mengenai zakat terbilang rendah, serta rasa percaya masyarakat kepada pemerintahan kurang untuk mengatasi permasalahan zakat terkhusus BAZNAS yang merupakan badan resmi pemerintahan.

Penelitian Nur Sakinah dan Maulana, yang berjudul “Peran Distribusi Harta (Zakat) Sebagai Solusi Ekonomi Di Saat pandemi Covid-19 Pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti”. Hasil penelitiannya memperlihatkan kalau distribusi harta berupa pendanaan zakat di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengatasi Covid-19 telah sesuai syariat. Penyaluran dana zakat saat pandemi Covid-19 ini meringankan beban penerima sehingga merasa tertolong. Manfaat dana zakat sangat besar karena bisa membawa kemaslahatan penerima yang terdampak pandemi Covid-19. Di sinilah pendistribusian zakat memainkan perannya suntuk beribadah melalui harta dengan dimensi sosial (*maaliyah ijtima'iyah*) yang mempunyai kedudukan penting, strategis serta menjadi penentu berdasarkan segi pelaksanaan ajaran Islam ataupun segi pembangunan kesejahteraan umatnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Gebrina Rizki Amanda, dkk, berjudul “Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19”. Hasil studi pustaka dapat dijadikan masukan dan dasar untuk memberikan penjelasan bagaimana mekanismenya dan implementasi penyaluran zakat dalam penanganan pandemi.

Berdasarkan analisis, penyaluran dana zakat BAZNAS diberikan kepada tiga sektor, yaitu sektor darurat kesehatan, darurat sosial ekonomi sektor, serta sektor keberlanjutan program yang ada. Tidak hanya itu, BAZNAS dan Kemenag juga memberikan bantuan pada para khatib yang terkena dampak Covid-19. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa para penangan pelaksanaan zakat dalam penanganan Covid 19 memiliki pengaruh yang sangat besar. Distribusi total dari dana untuk tiga sektor itu mencapai Rp. 7.578.461.063. Penyaluran dana zakat hanya berlangsung pada bulan April sampai Juni 2020.

Penelitian diatas sejalan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan dimana program-program yang dijalankan atau faktor penghambat di masa Covid-19 dalam menstabilkan ekonomi dimulai pada program-program tahunan yang sudah dan akan dijalankan dalam mensejahterakan masyarakat yang benar-benar berdampak seperti orang yang memiliki hutang, anak yatim piatu, mualaf maupun lansia dan lain sebagainya.

2. Program Baznas Sumatera Utara Dalam Menstabilkan Ekonomi Masyarakat Di Tengah Pandemi Covid-19

Rapat Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara Tanggal 11 Januari

2017 telah menetapkan Program dasar Periode 2016 2021. Program ini dapat

dikatakan sebagai kelangsungan dari program prioritas pada periode sebelumnya, atau yang lebih dikenal dengan program unggulan. Program dasar ini merupakan integrasi program BAZNAS secara Nasional dengan Program BAZNAS secara Sektoral, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Adapun program dasar BAZNAS Provinsi Sumatera Utara periode 2017-2021 terdiri dari:

a. Bidang Kemanusiaan (Sumut Peduli).

Sifat program bidang kemanusiaan adalah karitatif. Program bidang kemanusiaan ini meliputi:

- 1) Bantuan pemenuhan kebutuhan hidup untuk fakir dan miskin dibidang pangan, sandang dan papan
- 2) Bantuan penyelesaian masalah hutang dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup serta penyelesaian tunggakan uang sekolah untuk fakir miskin
- 3) Bantuan musafir
- 4) Bantuan bersifat emergency atau tanggap darurat disebabkan bencana alam atau lainnya.

b. Bidang dakwah Advkasi (Sumut Taqwa)

Sifat program dakwah advokasi ini adalah produktif, yang meliputi:

- 1) Keterampilan dai

- 2) Pengembangan dakwah Islamiyah di masjid/musholla, di desa-desa terpencil dan minoritas Muslim
- 3) Pembangunan masjid secara utuh yang diprioritaskan di desa-desa terpencil minoritas muslim, bantuan renovasi masjid/musholla dan madrasah.
- 4) Penguatan akidah dan ekonomi muallaf
- 5) Bantuan perayaan hari besar Islam

c. Bidang Pendidikan (Sumut Cerdas)

Sifat program bidang Pendidikan adalah produktif. program bidang

Pendidikan ini meliputi:

- 1) Bantuan biaya Pendidikan untuk SD, SMP, dan Aliyah
- 2) Bantuan penulisan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi.
- 3) Bantuan pembinaan kepribaidan/karakter
- 4) Bantuan biay hidup dan biaya Pendidikan satu keluarga miskin satu orang sarjana.

d. Bidang Ekonomi (Sumut Makmur)

Sifat program bidang ekonomi adalah produktif, yang meliputi:

- 1) Bantuan modal usaha, profesi diberbagai sector perekonomian, seperti pertanian, peternakan, perikanan dan bidang perekonomian lainnya.
- 2) Bantuan pelatihan kewirausahaan

3) Biaya pendampingan pengelolaan usaha

e. Bidang Kesehatan (Sumut Sehat)

Sifat program bidang Kesehatan adalah karitatif dan produktif, yang meliputi:

1) karitatif

- a) Pemeriksaan Kesehatan dan pengobatan gratis untuk fakir miskin
- b) Khitanan massal untuk anak fakir miskin
- c) Pelayanan paket gizi untuk anak-anak fakir miskin, Muslim-Muslimah lanjut usia miskin, anak/keluarga terlantar
- d) Bantuan alat-alat Kesehatan untuk keluarga miskin termasuk penyandang cacat
- e) Pelayanan klinik pratama BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

2) Produktif

- a) Penyuluhan dan penyadaran serta pencerdasan masalah Kesehatan.

Dari program dasar yang dibuat BAZNAS Sumatera Utara dimasa Pandemi saat ini yang banyak untuk menerima bantuan di awal-awal pandemi pada tahun 2020 adalah bantuan pada para muallaf. Dimana hal ini akan memberikan mereka bantuan secara materil dan juga bimbingan rohani agar tidak mudah putus asa dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Demikian pernyataan pada Wakil ketua II Bapak Musaddad yang menyampaikan bahwa bantuan pada para mualaf ini adalah program yang berkelanjutan.⁹

Hal serupa juga disampaikan dengan salah satu staff BAZNAS Sumatera Utara yaitu bapak Riduan, beliau menyatakan bahwa program yang berkelanjutan itu seperti bantuan anak-anak yatim untuk pembayaran uang sekolah, serta bantuan untuk lansia yang setiap bulannya mereka mendapatkan uang.¹⁰

Program yang berkelanjutan yang dimaksud adalah program yang menjadi prioritas dari sebelum pandemi Covid-19 hingga saat ini di masa pandemi covid1-19 yang belum juga teratasi secara efektif. Selain dengan menjalankan proses dalam beraktivitas.

Bapak Riduan juga menyatakan bahwa “selama pandemi ini banyak sekali para mustahiq yang datang untuk meminta bantuan salah satunya seperti para buruh yang di PHK, banyak dari mereka yang berhutang. Maka BAZNAS membantu mereka untuk membayar hutangnya, hal ini yang termasuk dalam kategori ghorim.¹¹

⁹Musaddad, Wakil II BAZNAS Sumatera Utara, Wawancara Langsung, 28 Desember 2021

¹⁰Riduan, Staf BAZNAS Sumatera Utara, Wawancara Langsung, Tanggal 4 Januari 2022.

¹¹Riduan, Staff BAZNAS Sumatera Utara, Wawancara langsung, Tanggal 4 Januari 2022.

Program yang menjadi pembedanya adalah dari kebutuhan setiap masyarakat yang membutuhkan, di awal masa pandemi yang menjadi prioritas program dasar BAZNAS adalah bidang Dakwah advokasi. Terutama pada para mualaf yang butuh akan bantuan dan bimbingan. Seperti buku bimbingan keagamaan dan perlengkapan ibadah solat dan bantuan biaya kehidupan sehari-hari sebesar Rp. 600.000- Rp. 1.000.000

Pada tahun kedua pandemi Covid-19 yaitu tahun 2021 program yang menjadi prioritas adalah bidang kemanusiaan dan ekonomi baik secara konsumtif maupun produktif. Bantuan yang di peroleh adalah bantuan sehari-hari dan program pembedayaan umat untuk membantu perekonomian keluarga yang diberi bantuan modal usaha pada setiap bulannya. Sebesar Rp.700.000- Rp.1 500.000 bagi penerima bantuan.

Peneliti mengambil pendapat, sebagaimana Yusuf Al-Qaradhawi mengemukakan dalam buku bapak Syu'aibun yang berjudul Gerak Tanpa Titik, (Catatan kiprah dan pemikiran tentang pemberdayaan zakat dan aktualisasi Hukum Islam, bahwa keberadaan zakat di samping berdimensi ibadah, juga berdimensi sosial dan ekonomi. Untuk itu dinyatakannya zakat sebagai "ibadah Maliyah Ijtima'iyah". Dalam dimensi ibadah pelaksanaan zakat merupakan manifestasi kepatuhan terhadap perintah Allah dan sekaligus sebagai bukti kesyukuran atas

nikmat karunia harta yang telah diberikan-Nya kepada seseorang. Sedangkan dalam dimensi sosial dan ekonomi zakat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Jika pengelolaan dan pendaayagunaannya secara lebih berhasil guna dan berdaya guna.



Peneliti sepakat bahwa zakat konsumtif dan produktif tidak terlepas dari realitas sosial ekonomi keumatan yang masih banyak berada dibawah garis kemiskinan, sedangna potensi zakat cukup besar dan signifikan. Jika pengelolaan zakat dilakukan searah Amanah, professional dan transparan. Salah satu persoalan zakat dalam menjawab kemiskinan umat adalah dengan pemberdayaan zakat produktif. Kendatipun zakat konsumtif tetap harus ada.

Pada masa pandemi Covid-19 saat ini mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidaklah cukup mudah, maka peneliti membuat sebagai menstabilkan kemiskinan. Hal ini tidak cukup dengan membagi-bagi uang atau sembako kepada masyarakat miskin atau rentah menjadi orang miskin.

Peneliti juga menemukan data dari BAZNAS dalam bidang pendistribusian adalah pendidikan, dakwah, kesehatan, dan kemanusiaan. Sedangkan termasuk bidang pendaayagunaan adalah penyaluran untuk kegiatan ekonomi. Meski demikian terdapat beberapa program penyaluran yang mencakup berdasarkan

bidang sekaligus. Berikut dapat dilihat secara persentasi berdasarkan diagram pie sebagai berikut:

Diagram 4.1 Persentasi Bidang Penyaluran 2018-2019



Berdasarkan diagram di atas terdapat perbedaan penyaluran tahun 2018-2019 secara persentase. Dimana pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 13.5% pada bidang ekonomi atau sebesar 841 miliar. Nilai ini meningkat sebanyak 3 persen dari tahun 2018 yang memiliki 10.6 persen dengan nominal Rp. 552 Miliar. Selanjutnya bidang kemanusiaan masih menjadi bidang dengan penyaluran tertinggi yaitu 36.9 persen atau sebesar 2.2 triliun. Proporsi ini meningkat dari tahun 2018 yang memiliki persentase 31.86 persen atau senilai dengan Rp.1.7 triliun.

Lebih lanjut, bidang pendidikan memiliki proporsi 19,3 persen dari total penyaluran atau sebesar Rp1,2 triliun. Nilai ini menurun hampir 7 persen dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2018 penyaluran untuk bidang pendidikan ini mencapai 26,2 persen atau sebesar Rp1,4 triliun. Pada penyaluran bidang advokasi dan dakwah memiliki persentase 25 persen atau sebesar Rp1,5 triliun..

Bidang ini meningkat dua persen dari tahun sebelumnya yang memiliki persentase 23,46 persen atau sebesar Rp1,2 triliun. Adapun bidang yang terakhir ialah bidang kesehatan. Bidang ini memiliki proporsi yang paling kecil yaitu 5,2 persen atau senilai Rp325 miliar. Nilai tersebut bahkan lebih kecil dibandingkan dengan proporsi pada tahun 2018 yang mencapai 8,43 persen atau sebesar Rp462 miliar. Dari uraian sebelumnya, proporsi penyaluran dana ZIS berdasarkan bidang memiliki besaran yang sangat

variatif, di mana terdapat proporsi bidang penyaluran yang meningkat, serta ada pula proporsi bidang penyaluran yang mengalami penurunan. Dengan demikian, maka penyaluran dana ZIS oleh OPZ dinilai dilakukan berdasarkan prioritas, kebutuhan dan kondisi mustahik pada tahun berjalan.¹²

Dana zakat lebih di dominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun dalam pelaksanaan yang lebih muktahir saat ini, zakat dikembangkan dengan pola distribusia dana secara produktif. Perbedaan zakat konsumtif dan produktif terletak pada penyaluran yang mengarah kepada pemberdayaan dan pengembangan melalui berbagai pola dan mekanisme yang terencana, tersistem dan berkesinambungan.

Upaya menstabilkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Namun bukan berarti pendistribusian konsumtif di hilangkan, dalam hal ini tentu pendistribusian konsumtif juga dibutuhkan terutama yang bersifat tanggap darurat, dimana waktu pandemi-19 yang sedang dialami. Kedua program tetap dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat saat ini.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menjelaskan Pengelolaan Nasional yang memiliki beberapa tujuan seperti dapat menaikan pendistribusian, dana zakat untuk penanggulangan kemiskinan serta

¹²BAZNAS, Outlook Zakat Indonesia 2021 pusat kajian strategi BAZNAS, PUSKAS BASNAS. Hal. 53

mewujudkan kesejahteraan umum. Sehingga BAZNAS memantau dan membantu dalam pelaksanaan tugas penanganan Covid-19, dengan mengenalkan Kerjasama antar kementerian diantaranya adalah kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Agama.

Di balik Pandemi Covid-19 terdapat hikmah dari setiap musibah terutama saat ini, sector sosial keuangan Islam salah satunya di lembaga BAZNAS mengalami jumlah yang meningkat selama masa pandemi Covid-19. Sehingga hal ini bisa menjawab tantangan serta dapat mengatur peran agar signifikan untuk menstabilkan ekonomi Negara Indonesia.

Peneliti juga mendukung, dari penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yenti, yang berjudul Manajemen dan Peran BAZNAS Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19 Provinsi Bengkulu, bahwa dengan adanya musibah pandemi Covid-19 tidak menjadi halangan bagi umat Islam untuk menjalankan kewajibannya membayar zakat. Pada hal ini pemerintah tentu perlu Kerjasama dengan berbagai pihak yang perlu adanya dukungan dan kolaborasi agar semua sumberdaya yang dimiliki dapat dimanfaatkan dengan baik. BAZNAS telah menunjukkan keterlibatannya dalam kegiatan respon terhadap pandemi Covid-19 terutama program sosial dan ekonomi. Langkah BAZNAS dalam meningkatkan kapasitas mustahik pelaku usaha mikro dan kecil dalam menghadapi dampak

pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen BAZNAS berjalan baik dalam 3 hal yaitu pertama, SDI yaitu Sumber daya Insani melalui pelatihan, pengawasan, pengoperasian layanan berbasis digital. Kedua, Money yaitu dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan (yaitu peningkatan dana zakat selama pandemi) dan ketiga, Methods yaitu cara dalam mencapai tujuan dimana kebijakan BAZNAS terkait Covid-19 diantaranya memberikan biaya hidup bulanan kepada mustahk yang tersebar ke semua kabupaten dan kota. Memberikan modal usaha kepada mustahik, memberika biaya Pendidikan dan bantuan guru ngaji dan dai-dai di provinsi.

Dari kebijakan yang dilakukan BAZNAS menjadi solusi dalam penanganan dampak pandemi. Tujuannya agar masyarakat diharapkan melangsungkan kehidupan seperti biasa dan mengembangkan atau mempertahankan usaha. Jadi hal ini bisa meningkatkan UMKM pada masyarakat umum.

Penyaluran dana zakat nasional oleh UPZ berjalan sesuai dengan perintah Allah dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

SUMATERA UTARA MEDAN

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”¹³

Ayat diatas menjelaskan bahwa yang masuk dalam 8 golongan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fakir, yakni orang yang hidupnya melarat dikarenakan harta (sarana) tidak ada maupun tenaga (prasarana) agar hidupnya terpenuhi.
2. Miskin, yakni orang yang kekurangan, kebutuhan hidupnya tidak mencukupi, walaupun usahanya telah dilakukannya secara maksimal.
3. *Amil*, yakni orang yang mengurus ataupun mengelola, mengumpulkan serta melakukan pendistribusian harta zakat pada para mustahik.
4. *Mu'allaf*, yakni orang yang hatinya terdorong untuk masuk Islam ataupun yang memiliki kecakapan untuk masuk Islam.

¹³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta: 2015, hal. 197

5. *Riqab*, yakni budak ataupun tawanan perang untuk melakukan pembebasan pada mereka yang dijadikan budak maupun tawanan.
6. *Gharim*, yakni orang yang memiliki hutang, kemudian tidak bisa melunasinya apabila tidak dibantu oleh orang lain. Timbulnya hutang itu dikarenakan usaha ataupun pekerjaan halal yang diperhitungkan salah yang membuatnya gulung tikar dan berhutang. Zakat bukan diperuntukkan kepada orang yang memiliki hutang dikarenakan aktivitas maksiatnya seperti judi serta lainnya.
7. *Sabilillah*, yakni orang yang berjihad maupun berdakwah mengenai Islam dengan cara perorangan (individu) ataupun dalam bentuk lembaga/ organisasi dakwah (kolektif).
8. *Ibnu Sabil*, yakni *musafir* yang bekalnya habis sehingga perjalanannya tidak dapat dilanjutkan Berdasarkan 8 Asnaf berikut dapat dilihat dalam tabel yang mendapatkan dana sebagai berikut:

Tabel 4.3 8 Asnaf Dalam Persentasi

| Asnaf | Jumlah dana 2018 | % | Jumlah dana 2019 | % |
|--------------|-------------------|------|-------------------|------|
| Fakir Miskin | 2.459.628.416.537 | 63.3 | 4.548.830.039.349 | 66.3 |

| | | | | |
|---------------|-------------------|--------|-------------------|-------|
| Amil | 440.536.648.274 | 11.34 | 640.781.521.988 | 9.3 |
| Mualaf | 17.061.510.766 | 0.44 | 38.366.907.786 | 0.6 |
| Riqab | 1.478.837.467 | 0.85 | 5.353.091.626 | 0.1 |
| Gharimin | 32.875.372.661 | 0.85 | 154.776.926.045 | 2,3 |
| Fi Sabilillah | 896.893.187.209 | 0.96 | 106.304.904.876 | 19.9 |
| Ibnu Sabil | 37.156.093.806 | 0.96 | 106.304.904.876 | 1.5 |
| Sub Total | 3.885.630.066.721 | 100 | 6.859.260.093.444 | 100 |
| OPZ | 511.730.391.073 | 7.53 | 1.828.961.140.910 | 21.05 |
| Dana Infak | 1.903.592.318.686 | 27.99 | | |
| Dana CSR | 101.974.100.888 | 1.5 | | |
| Dana DSKL | 397.212.255.829 | 5.84 | | |
| Total | 6.800.139.133.196 | 142.48 | 8.688.221.234.353 | 121.1 |

Penyaluran nasional berdasarkan asnaf pada tabel di atas adalah dana yang disalurkan oleh seluruh OPZ selama setahun berdasarkan golongan penerima manfaatnya. Dalam penyusunan data penyaluran berdasarkan asnaf ini, terdapat perbedaan outline pada tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2018 dana di bagikan berdasarkan asnaf hanya zakat saja, sedangkan penyaluran dana infak, sedakah, CSR

dan DSKL pencattanya dibuat terpisah. Adapun pada tahun 2019 penyaluran ZIS langsung dibagi berdasarkan asnaf sehingga pencatatannya tidak terpisah.

Data diatas didapat dari BAZNAS secara nasional kendatipun demikian, ada juga penyaluran yang dilakukan badan zakat nasional sama dengan cara penyaluran yang ada di Sumatera Utara. Meskipun dari data BAZNAS Sumatera Utara kurang transparan dalam database keuangan yang diaturnya secara rinci.

Hasil pengumpulan dana penyaluran nasional daya serapnya sangat efektif pada tingkat alokasikan dana zakat, walaupun pada setiap provinsi dan kabupaten juga memiliki hasil yang berbeda. Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara daya serap yang dilakukan cukup baik pada penyaluran yang dilakukan dalam bidang konsumtif maupun produktif.

Hal serupa terdapat dari data BAZNAS dalam kurun waktu September 2018 sampai September 2019, jumlah penurunan kemiskinan adalah sebanyak 880.000 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, kontribusi penurunan kemiskinan dari sector ZIS adalah sebanyak 16%. Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional sebanyak 24.7 juta jiwa pada tahun 2019, kontribusi penurunan kemiskinan dari penyaluran dana ZIS adalah 0.5%

Data diatas diambil sebelum virus Covid-19 masuk ke Indonesia. Walaupun Outlook Zakat Indonesia ini diterbitkan pada tahun 2021. Namun pada masa

pandemi Covid-19 tidak bisa dipungkiri bahwa adanya kemunculan orang rentan miskin muncul di tahun 2020 karena virus Covid-19. Oleh karena partisipasi dari seluruh OPZ menjadi penting untuk dilaksanakan sehingga kinerja dari OPZ maupun dampak zakat yang diberikan kepada mustahik dapat tergambar secara komprehensif. Penelitian BAZNAS tentang masyarakat dalam membayar zakat menunjukkan hasil yang telah dilakukan, mayoritas responden atau sebanyak 60 persen membayar zakat di luar lembaga resmi. Sementara itu, 40 persen lainnya membayar zakat di lembaga resmi.

3. Tantangan Yang Dihadapi BAZNAS Sumatera Utara Dalam Menstabilkan Ekonomi Masyarakat Di Tengah Pandemi Covid-19

BAZNAS menghadapi tantangan di masa pandemi, dimana jumlah penerima bantuan bertambah mulai dari anak yatim piatu baru, muallaf dan para kaum duafa yang terkena PHK yang juga datang langsung ke BAZNAS. Hal ini BAZNAS juga melakukan pelayanan sesuai kebutuhan dari para penerima bantuan.

BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugasnya

sebagaimana terdapat dalam pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi sebagai perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Upaya menstabilkan kemiskinan oleh BAZNAS Sumatera Utara saat ini dimulai dengan sosialisasi dan pelatihan kepada Unit Pengumpulan Zakat, di dinas dan instansi maupun perusahaan swasta. Hal ini dilakukan supaya pengumpulan zakat dari masyarakat dapat dilakukan secara maksimal dan dana yang terkumpul dapat mencapai target hingga kedepannya dapat didistribusikan secara konsumtif dan produktif kepada mustahik.

Adapun upaya yang diterima dalam bentuk konsumtif macam-macam diantaranya adalah, tunggakan biaya uang sekolah, perlengkapan Sholat dan Buku-buku Agama Islam Pembinaan Muallaf, biaya hidup sehari-hari bantuan Korban musibah kebakaran, dan bedah rumah. Sedangkan pada bentuk produktif BAZNAS memberikan Bantuan untuk usaha kelontong/sembako, usaha warung kopi, jual hasil kerajinan tangan dari kayu dan rotan, jualan es krim, modal usaha pakaian, usaha jualan bakso, jualan obat cina, usaha paket dan pulsa, usaha ketringan, usaha jualan aneka jus, dan lain sebagainya.

Hal di atas menunjukkan tantangan yang dihadapi BAZNAS adalah jumlah para penerima bantuan yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan bulanan

yang datang secara tiba-tiba tentu harus memberikan sesuai kebutuhannya dan juga harus cepat persejutan dari bendahara. Sedangkan jarak dan letak geografis juga menjadi tantangan BAZNAS Sumatera Utara melayani 25 Kabupaten, 8 kota, 20 dinas otonom, dan lain sebagainya, untuk berkordinasi dalam hal bantuan.¹⁴

Sebagaimana pendapat Arif Mufraini yang menyatakan bahwa pendistribusian zakat secara produktif sangat efektif untuk memproyeksi perubahan seorang mustahik menjadi muzakki.

Menurut peneliti peran BAZNAS Sumatera Utara dalam menstabilkan ekonomi di masa pandemi Covid-19 harus professional dan tepat dalam mengambil kebijakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh msyarakat khususnya para mustahik untuk pendistribusian dan para muzaki untuk pengimpunan. BAZNAS Sumatera Utara pada program yang telah dijalankan masih belum mampu menciptakan mustahik menjadi muzakki. BAZNAS Sumatera Utara mampu memberikan bantuan kepada para mustahik dalam bentuk konsumtif dimana bertahan hidup dari bantuan yang ada. Para mustahik belum aktif untuk beradaptasi di masa pandemi Covid-19.

¹⁴Syu'aibun, *Mengenal Kelembagaan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara*, Perdana publishing, Medan. 2019. Hal 28.

BAZNAS juga belum sepenuhnya membantu bagi para kaum duafa yang rumahnya masuk pada pelosok daerah. Kendati demikian BAZNAS Sumatera Utara memberikan upaya dengan bekerja sama dengan BAZNAS yang ada di kabupaten. Dengan jumlah besar dan berkelompok.

Dari data yang tercatat pada tahun 2021 BAZNAS banyak membantu biaya sekolah anak yang terlambat yang terdapat di berbagai daerah yang berbeda dan bantuan pada mualaf. Sedangkan pada tahun 2020 bantuan banyak tercatat pada bantuan kebutuhan sehari-hari dan bantuan sembako.

Penelitian ini meski program secara produktif telah dijalankan dan terprogram, namun BAZNAS Sumatera Utara belum dapat melakukan secara khusus dalam rancangan strategi yang disusun oleh BAZNAS Sumatera Utara. Hal ini karena BAZNAS Sumatera Utara harus mematuhi peraturan yang diterapkan pemerintah dalam mengelola zakat, yakni harus memenuhi kebutuhan dasar mustahik terlebih dahulu sebelum menyalurkan secara produktif. Peraturan tersebut diatur dalam pasal 27 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ditegaskan bahwa:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan materi

Dengan adanya peraturan diatas, maka BAZNAS Sumatera Utara tidak dapat mendahului pendistribusian zakat secara produktif sebelum kebutuhan konsumtifnya terpenuhi. Sehingga pendistribusian secara produktif belum direncanakan dalam program BAZNAS. Akan tetapi BAZNAS Sumatera Utara dapat memberikan zakat secara produktif secara program pendistribusian zakat sesuai program yang telah terlaksana. Kendatipun pendistribusian ini bukan menjadi solusi utama dalam mengatasi kemiskinan di Sumatera Utara, setidaknya memberikan penghasilan secara harian dari bantuan produktif yang di jalankan. Agar tidak berhenti hanya sebagai bantuan produktif saja mesti dilakukan secara berkepanjangan diantaranya melakukan *follow up* selalu pada para mustahik.

BAZNAS Sumatera Utara berpotensi dapat memberdayakan mustahik dengan zakat produktif sesuai program yang terlaksana. Namun saat ini zakat produktif belum dapat diterapkan secara bulanan sebagaimana bantuan konsumtif karena dana yang di himpun hanya mencukupi untuk pendistribusian secara konsumtif.

Sehingga secara hasil yang peneliti temukan pendistribusian masih banyak dilakukan secara konsumtif, hingga belum dapat memberdayakan mustahik untuk dapat mensejahterakan dirinya atau bahkan merubah statusnya dari mustahik menjadi muzaaki. Sehingga banyaknya program secara konsumtif yang banyak dijalankan. Sehingga terkadang hal ini juga yang membuat para mustahik jadi malas dan kurang bekerja secara keras dan rajin dalam menjalankan kehidupannya.

Dari hal di atas di ambil tantangan terdapat pada dua hal yaitu secara internal dan eksternal diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Tantangan BAZNAS Sumatera Utara secara internal

- 1) Belum memanfaatkan teknologi secara massif di berbagai bidang
- 2) Kurangnya Sosialisai BAZNAS Sumatera secara utuh
- 3) Rapat pleno yang tidak tentu karena memiliki kesibukan pada setiap pimpinan jabatan
- 4) Pandemi sebagai fenomena alam yang memaksa Lembaga BAZNAS harus mampu menciptakan inovasi yang memberikan keselamatan juga mensejahterakan secara sandang pangan dan pengeobatan keshatan
- 5) Kurang maksimalnya bantuan secara produktif dan tidak adanya *follow up* kembali.

b. Tantangan BAZNAS Sumatera Utara secara Ekternal.

- 1) Letak geografis yang belum terlampaui BAZNAS Sumatera Utara secara adil
- 2) Adanya pandemi Covid-19 mengurangi aktivitas secara langsung, sehingga penyaluran zakat dilakukan secara online khususnya bagi para kalangan Milenial.
- 3) Lembaga Zakat yang Banyak juga tidak sepenuhnya mampu mengurangi kemiskinan yang ada di Sumatera Utara.
- 4) Resesi Ekonomi sehingga harus adanya kerja sama untuk mentsabilkan ekonomi secara kolaborasi.
- 5) Banyaknya UPZ yang melakukan pengelolaan zakat secara mandiri

Dengan adanya hukum positif yang telah dikeluarkan pemerintah tentang pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai penyempurna Undang-Undang terdahulu Nomor 23 tahun 1999 telah mengokohkan BAZNAS sebagai pengelola zakat yang sah baik itu sifatnya pemerintah maupun swasta. Sekalipun demikian, legitimasi Undang-Undang tersebut, tidak serta merta bisa diterapkan begitu saja, namun memerlukan faktor lain yang ikut terlibat didalamnya. Sebab pelaksanaan zakat tidaklah efisien bila tidak berdiri atau dua faktor yaitu secara internal dan eksternal.

Berdasarkan nilai Indeks Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara telah masuk dalam kategori cukup baik (0,57). Jika dilihat lebih detail pada dimensi

penyusunan nilai dimensi makro Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 0.73 (baik) dan nilai dimensi mikro sebesar 0,50 (cukup baik). Hasil pengukuran IZN Provinsi Sumatera Utara didapatkan dari seluruh BAZNAS yang mengisi data IZN secara lengkap.

Dilihat dari persentase, sebanyak 11.11% BAZNAS daerah mendapatkan predikat kurang baik, 50% di kategori cukup baik dan sebanyak 38.89% masuk pada kategori baik. Secara Outlook Zakat Indonesia 0.45% yang masuk pada kategori kurang transparan. Program unggulan Provinsi Sumatera Utara memiliki program produktif di tahun 2019 berupa program Sumut Makmur. Total dana yang disalurkan senilai Rp.100.000.000 dan bertujuan untuk membantu mustahik agar terhindar dari renternir.

Hal ini sejalan atas kepercayaan masyarakat terhadap lembaga BAZNAS yang menjadi faktor pendorong masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah dan dana sosial lainnya pada BAZNAS. Selain itu hal ini juga merupakan bagian dari perintah agama. Dimana amil adalah orang yang bertugas mengumpulkan, menghitung, mencatat dan menyerahkan zakat kepada mustahik. Tugas tersebut telah tercantum dalam Quran Surah At-Taubah Ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”¹⁵

Selain amil termasuk perintah agama dalam mengumpulkan zakat. Mengeluarkan zakat, infak sedekah dan dana lainnya juga termasuk dalam perintah agama dan jika dilihat dari sisi urgensi sangat penting karena banyak orang yang terdampak dalam pandemi Covid-19. Orang yang bisa menginfakan hartanya dalam lapang atau dalam keadaan sempit. Perintah ini tercantum dalam Quran Ali-Imran ayat 133-134 yaitu sebagai berikut:

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ وَالضَّرَّاءِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta: 2015, hal. 203

luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”¹⁶

Hal ini yang menjadi umat Islam menjalankan kewajibannya secara sadar telah menjalankan perintah Allah dan memilih lembaga yang terpercaya salah satunya adalah BAZNAS lembaga pemerintah non struktural yang kini juga menjadi bagian yang telah membantu di masa pandemi Covid-19 dalam menstabilkan ekonomi sebagaimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Hal penting pada penelitian ini, sebagai bentuk Penyaluran zakat terhadap upaya penanggulangan kemiskinan bervariasi di setiap daerah. Penyaluran dana zakat berpengaruh positif, namun pengaruhnya bervariasi. Bahkan ada dampak kecil terhadap peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan cara pandang di berbagai daerah. Oleh karena itu, pengelolaan zakat perlu disesuaikan dengan penerima zakat (mustahik).

Dalam kerangka nasional atau makroekonomi, dana zakat dapat digunakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan pertumbuhan ekonomi sehingga memperkecil jarak antara orang kaya dan miskin. Secara umum muzaki dan

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta: 2015, hal. 67

mustahik memiliki kesamaan pandangan dalam aspek zakat, yaitu sebagai aktivitas ibadah.

Dalam perspektif ekonomi makro, dana zakat dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan investasi. Pengelolaan zakat memerlukan koordinasi yang menyeluruh sehingga efektif dan efisien. Sedangkan dalam perspektif ekonomi mikro, Dana zakat diharapkan dapat dioptimalkan lebih produktif ketimbang sekedar bermakna konsumtif yang pada akhirnya akan lebih berdaya guna. Dengan memberdayakan ekonomi mikro masyarakat yaitu kerjamama pada pelaku LAZ, BAZNAS dan UMKM yang mengarahkan pada program yang benar dan tepat sasaran tentu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan konsumsi semata melainkan mampu untuk mengentaskan kemiskinan.